



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues, perlu menyusun Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang...../2.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;

2. Pemerintah...../3.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
6. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Ekonomi Kreatif adalah Penciptaan nilai tambah suatu ide atau gagasan, lahir dari kreatifitas intelektual manusia berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, warisan budaya, dan teknologi;
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
10. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;
11. Kepala Dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Dinas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;
12. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;
13. Sekretaris Dinas atau Jabatan Administrator adalah Jabatan Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;
15. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid atau Jabatan Administrator adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;
16. Subbagian yang selanjutnya Subbag adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;
17. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;
18. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;

19. Kepala Seksi selanjutnya disebut Kasi atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
21. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang diampunya;
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues dengan Tipe B, merupakan unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris atau Jabatan Administrator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama;
- (4) Bidang dipimpin oleh Kabid atau Jabatan Administrator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Subbag dipimpin oleh Kasubbag atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Jabatan Administrator.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kasi atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Jabatan Administrator.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbag Umum, Kepegawaian, dan Pelaporan; dan
 - 2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - 2) Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 - 1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
 - 2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Design dan IPTEK; dan
 - 3) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Adat Istiadat;
 - 2) Seksi Nilai Seni Budaya; dan
 - 3) Seksi Sejarah, Kepurbakalaan, dan Permuseuman.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pariwisata

Pasal 5

Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- b. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program dan anggaran menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional di bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif untuk mendukung visi dan misi serta kebijakan Bupati;
- c. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan;
- d. pengelolaan urusan ASN, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi;
- e. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik negara;
- f. pelaksanaan pengembangan usaha pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, serta pengembangan destinasi wisata;
- g. pelaksanaan pengelolaan adat istiadat, nilai seni budaya, sejarah dan kepubakalaan, serta permuseuman;
- h. pelaksanaan pengelolaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media design dan IPTEK, serta kerjasama dan fasilitasi lembaga ekonomi kreatif;
- i. pembinaan, koordinasi, pengendalian, monitoring, fasilitasi dan evaluasi bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- j. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan

k. pelaksanaan...../7

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hukum, tatalaksana, penyusunan program data dan informasi, rumah tangga, kehumasan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelayanan administratif dan teknis penyusunan perencanaan, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja, dokumentasi, keuangan dan aset, pelaporan dan evaluasi serta urusan aparatur sipil negara dilingkup dinas.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, anggaran dan laporan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesekretariatan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan kehumasan;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan ASN;
- h. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan ketatalaksanaan, aparatur sipil negara, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, data informasi, rumah tangga, evaluasi dan laporan kinerja, dokumentasi dan kehumasan.
- (2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan penatausahaan aset.

Paragraf 3

Bidang Pariwisata

Pasal 11

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pengembangan usaha pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 12

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 13

Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang pengembangan usaha pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, serta pengembangan destinasi wisata;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelayanan dan pengelolaan pengembangan usaha pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, serta pengembangan destinasi wisata;
- c. penyusunan kebijakan teknis pengembangan usaha pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, serta pengembangan destinasi wisata;

- d. pelaksanaan pengelolaan pengembangan usaha parawisata;
- e. pelaksanaan pengelolaan pemasaran dan promosi pariwisata;
- f. pelaksanaan pengelolaan pengembangan destinasi wisata;
- g. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengembangan usaha pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, serta pengembangan destinasi wisata;
- h. pengendalian pelaksanaan pengembangan usaha pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, serta pengembangan destinasi wisata;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian capaian kinerja dan pelaporan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata dimaksud dalam pasal 4 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha pariwisata.
- (2) Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran dan promosi pariwisata.
- (3) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan destinasi wisata.

Paragraf 4 Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 15

Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pengelolaan ekonomi kreatif.

Pasal 16

Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, ekonomi kreatif berbasis media design dan IPTEK serta kerjasama dan fasilitasi.

Pasal 17

Bidang Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran pengelolaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, ekonomi kreatif berbasis media design dan IPTEK serta kerjasama dan fasilitasi;
- b. penyusunan perumusan kebijakan teknis pengelolaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, ekonomi kreatif berbasis media design dan IPTEK serta kerjasama dan fasilitasi;
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengelolaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, ekonomi kreatif berbasis media design dan IPTEK serta kerjasama dan fasilitasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
- e. pelaksanaan pengelolaan di bidang ekonomi kreatif berbasis media design dan iptek;
- f. pelaksanaan pengelolaan di bidang kerjasama dan fasilitasi;
- g. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, ekonomi kreatif berbasis media design dan IPTEK serta kerjasama dan fasilitasi;
- h. pengendalian pelaksanaan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, ekonomi kreatif berbasis media design dan IPTEK serta kerjasama dan fasilitasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian capaian kinerja dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
- (2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif berbasis Media Desain dan Iptek.
- (3) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerjasama dan fasilitasi.

Paragraf 5

Bidang Kebudayaan

Pasal 19

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang kebudayaan.

Pasal 20

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang adat istiadat, nilai seni, budaya serta sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman.

Pasal 21

Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran pengelolaan adat istiadat, nilai seni dan budaya serta sejarah, kepurbakalaan, dan permuseuman;

- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan adat istiadat, nilai seni dan budaya serta sejarah, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- c. pelaksanaan pengkajian, inventarisasi, publikasi, dan pendokumentasian dan adat istiadat gayo;
- d. pelaksanaan pembinaan lembaga adat;
- e. pelaksanaan pementasan budaya di dalam dan luar daerah;
- f. peningkatan kemitraan penelitian dan pengkajian pengembangan kebudayaan dan arkeologi;
- g. pengembangan pengelolaan seni budaya dan arkeologi serta museum;
- h. pelaksanaan kerjasama bidang kebudayaan;
- i. pelaksanaan upaya perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB), warisan benda budaya (WBB), dan warisan budaya dunia (WBD);
- j. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi usaha ekonomi kreatif berbasis seni.
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian capaian kinerja dan pelaporan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang adat istiadat.
- (2) Seksi Nilai Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang nilai seni dan budaya.
- (3) Seksi nilai Sejarah, Kepurbakalaan, dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang nilai sejarah, kepurbakalaan, dan permuseuman.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman/rekam jejak yang baik dan berintegritas tinggi;
- (2) Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Jenjang karier pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Eselonering Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Kepala Sekretariat merupakan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kabid merupakan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kasubbag dan Kasi merupakan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas, Kabid atau Jabatan Administrator, Kasubbag, Kasi atau Jabatan Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas serta dengan unit pelaksana teknis dinas dan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dilingkungan Dinas:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri dan Dinas terkait.
- (7) Dinas dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. Wajib berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri dan Dinas terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural atau fungsional umum di lingkungan dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dinas-Dinas Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di : Blangkejeren
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H


BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM


Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


H. THALIB

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN GAYO LUES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 55 TAHUN 2016
TANGGAL, 24 DESEMBER 2016 M
24 RABIUL AWAL 1438 H



BUPATI GAYO LUES,
H. IBNU HASIM